

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) SEBAGAI ARAH POLITIK NEGARA HUKUM INDONESIA¹

Oleh. Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH²

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan kondisi suatu negara kadang berjalan secara perlahan-lahan, kadang dapat pula berjalan cepat. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia beberapa waktu yang lalu dirasakan begitu cepat, bahkan dapat dikatakan begitu progresif, yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. Pada saat reformasi, kurun waktu antara tahun 1999 s.d tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil amandemen yang telah dilakukan sampai empat kali itu bukanlah suatu harga mati, artinya kapan saja dapat berubah sewaktu-waktu, mungkin saja suatu ketika arah politik Indonesia telah berubah kembali sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan kembali amandemen sesuai dengan *political will* di masa kini atau dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, karena MPR bukan lagi lembaga pemegang kedaulatan rakyat dan bukan lagi lembaga tertinggi Negara, dan MPR tidak lagi membuat GBHN, maka dengan demikian arah pembangunan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional tidak lagi ditetapkan melalui TAP MPR Tentang GBHN, tetapi ditetapkan melalui Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden Tentang Rencana

¹Makalah disampaikan dalam FGD-Pembahasan/Tema: "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN", Kerjasama MPR-RI dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 04 Mei 2016, di Hotel Ledian, Serang-Banten.

²Sekretaris Program S2 Ilmu Hukum UNTIRTA.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih.

Berdasarkan kondisi di atas, dimungkinkan adanya ketidak-konsisten-an di dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebab RPJPN tidak dapat lagi dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintahan (Presiden/Wakil Presiden) yang selalu berganti dalam periode 5 tahun sekali, mengingat pelaksanaan RPJPN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum, yang masing-masing calon dapat memiliki visi/misi yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pembahasan yang komprehensif dan MPR memandang perlu untuk melaksanakan suatu kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Tema, "**Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN**". Melalui tema tersebut telah pula diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apakah MPR perlu diberi wewenang kembali untuk membuat GBHN? Jika "YA" bagaimana kaitannya dengan Realitas Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah;
2. Apakah keuntungan dan kerugian adanya GBHN?
3. GBHN yang seperti apa yang diperlukan bangsa Indonesia ?
4. Bagaimana sistematika dan materi GBHN yang akan dibuat?
5. Apa bentuk produk hukum GBHN?
6. Apa akibat hukumnya apabila GBHN Tidak dilaksanakan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya?

B. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Sebelum menjawab permasalahan-permasalahan di atas, perlu dibahas terlebih dahulu beberapa hal, pertama konsep negara hukum, kedua konsep pembangunan hukum nasional, ketiga konsep hukum progresif dan keempat terkait dengan tata urutan perundang-undangan. Makalah singkat ini, tentu bukanlah dimaksudkan sebagai jawaban yang sempurna melainkan sebagai bagian dari suatu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dituangkan dan dibahas dalam FGD yang dilaksanakan hari ini.

Pertama, pada Amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak ragu lagi menyebutkan sebagai negara hukum setelah sekian lama hanya diakui di dalam penjelasannya saja. Kemudian rumusan dalam penjelasan tersebut menjadi rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ke-III yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep ini merupakan arah bagi negara hukum Indonesia di dalam menjalankan amanat kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Isi Pembukaan UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, mengandung arti bahwa negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, yaitu negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat bermakna memberi perlindungan hukum pada masyarakat, di mana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.³ Kekuasaan yang diatur oleh hukum itu tentu untuk mewujudkan tujuan tertentu dari suatu negara. Dalam kaitan ini, soal-soal tujuan

³R. Soepomo, Indonesia Negara Hukum, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, 1966, hlm. 150.

negara hukum dan tujuan negara tidak dapat dipisahkan, karena hukum atau bagian penting dari padanya adalah kehendak negara dan negara atau bagian penting dari padanya adalah suatu lembaga dari pada hukum.⁴

Kedua, menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum sebagai sarana pembangunan dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan."⁵ Secara lebih tegas Mochtar Kusumaatmadja menguraikan pemikirannya sebagai berikut:⁶

"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu pembaharuan masyarakat itu."

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terkait dengan pembangunan hukum nasional di atas, sangat berpengaruh pada zamannya dan sampai sekarang masih terasa pengaruhnya dalam pergulatan pemikiran hukum. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sebenarnya merupakan pengembangan dari pemikiran Roscoe Pound tentang "*law as a tool of social engineering*."⁷ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum tidak diartikan sebagai

⁴Gustaf Radbruch, *Outline of Legal Philosophy*, Yogyakarta: terjemahan oleh YBP Gajah Mada, 1957, hlm. 7.

⁵Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*," Bandung: Alumni, 2002, hlm. 88.

⁶*Idem.*, hlm. 14.

⁷AnAn Chandrawulan, *Op.Cit.*, hlm. 21.

"alat" tetapi sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat, sebab pengertian "sarana" lebih luas dari pada pengertian "alat" (*tool*)."⁸

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dijelaskan oleh Lili Rasjidi bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa *perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib)*; hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan (*sic*) pengadilan, atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.⁹

Pemikiran di atas, sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang di bidang hukum sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, sebagai berikut:¹⁰

"Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman."

Ketiga, pemikiran Satjipto Rahardjo tentang konsep hukum progresif untuk mempertajam pemahaman terhadap tujuan dan fungsi hukum dalam pembangunan hukum nasional. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :¹¹

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, 1976, hlm. 9-10.

⁹Lili Rasjidi, "Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan", dalam Shidarta (Eds), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa, 2012, hlm, 20-21.

¹⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. (Bab IV, 1.3. Angka 6 mengenai mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, hlm. 115-116).

"Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal."

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa :¹²

"Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral."

Berdasarkan pandangan di atas, hukum itu harus diterima oleh masyarakat (pro-rakyat) dan bersifat adil (pro-keadilan). Gagasan hukum progresif ini muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum Indonesia yang masih jauh dari harapan. Di masa lalu, (bahkan mungkin sampai saat ini masih berlangsung, **pen**) hukum sudah semakin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, dengan demikian hukum bukan lagi sebagai "*law as a tool of social engineering*" tetapi sudah berubah menjadi "*dark engineering*."¹³

Inti pemikiran dari Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yaitu, "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-2.

¹²*Idem.*, hlm. 2.

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. ...*, *Idem.*, hlm. 3. Dalam beberapa dekade terakhir ini fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak dan menjadi-jadi. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Hakim tidak lagi dapat memberikan keputusan-keputusan yang adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan dengan kerja sama antara pembuat undang-undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga berkembanglah 'mafia peradilan'. Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, 1989, hlm. 78.

adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹⁴ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif yang mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan kondisi ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan di dalam suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya kepada bentuknya yang ideal. Inilah esensi dari hukum progresif.

Keempat, menurut Boy Yendra Tamim, sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, diamanatkan beberapa hal yang penting dan berdampak mendasar pada tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut antara lain :¹⁵

1. Beralihnya sistem demokrasi tidak langsung ke sistem demokrasi langsung;
2. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket;
3. MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR;
4. Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu (*fixed term*), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum;
5. MPR bukan lagi lembaga pemegang kedaulatan rakyat dan bukan lagi lembaga tertinggi Negara, dan
6. MPR tidak lagi membuat GBHN.

Berdasarkan pandangan di atas, perubahan yang signifikan terkait dengan kedudukan MPR adalah bahwa MPR bukan lagi lembaga pemegang kedaulatan rakyat, bukan lagi lembaga tertinggi negara, dan MPR tidak lagi membuat GBHN. Selain itu

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* ..., *Idem.*, hlm. 2.

¹⁵Boy Yendra Tamim, Kewenangan MPR Setelah UUD 1945 Diamandemen: Masalah dan Harapan, *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama MPR-RI dan Universitas Bung Hatta*, 17 Juni 2015 di Hotel Bumi Minang.

terdapat perubahan di dalam tata urutan perundang-undangan, yang pada awalnya TAP MPR merupakan sumber tertib hukum, kemudian tidak lagi menjadi bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanan, TAP MPR dimasukan kembali menjadi bagian dari Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, artinya TAP MPR dikukuhkan kembali menjadi sumber hukum.

Berikut adalah perbandingan tata urutan perundang-undangan dari waktu ke waktu (berdasarkan tiga ketentuan/peraturan), sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

Dasar Hukum	TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal	Lampiran Pasal 1	Pasal 7 ayat (1)	Pasal 7 ayat (1)
Klausul	Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 ialah sbb: <ul style="list-style-type: none"> - UUD RI 1945 - Ketetapan MPR - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Dan lain-lain 	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - UUD RI 1945 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah 	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - UUD RI 1945 - Ketetapan MPR - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut : MPR perlu diberi wewenang kembali untuk membuat GBHN sebagai arah politik negara hukum di Indonesia. Pembahas berpendapat bahwa MPR adalah badan permusyawaratan rakyat merupakan refresentasi rakyat dan dengan demikian

memegang kedaulatan rakyat secara politik. Ini dipahami untuk menjalankan Sila Keempat Pancasila yang berbunyi : *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwasanya sumber dari tertib hukum Indonesia adalah PANCASILA : Sumber dari segala sumber hukum. Mengandung konsekuensi logis bahwa :

"Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia".

Ini harus dimaknai bahwa terdapat satu lembaga yang superior untuk mengejawantahkan sila Keempat Pancasila yaitu MPR sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan yang didalamnya seharusnya terdapat unsur DPR (lembaga perwakilan), DPD (perwakilan daerah), PRESIDEN sebagai Kepala Negara, Ketua-Ketua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 sebagai unsur representatif fungsional, dengan unsur utamanya adalah DPR dan DPD secara politik. Dengan demikian, MPR tetap harus diposisikan sebagai lembaga superior yang memiliki kewenangan untuk membuat Konsep Arah Kebijakan Negara.

Dalam konteks ini Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah lembaga eksekutif/unsur pelaksana yang terdiri dari Presiden dan Kabinetnya, termasuk dalam kategori ini adalah Gubernur dalam fungsi pengawasan dan pembinaan (supervisi/dan lebih diarahkan pada unsur fungsional dibanding struktural) pembangunan di daerah sebagai unsur pembantu Presiden di daerah dan karenanya kedepan sebaiknya jabatan Gubernur harus diangkat langsung oleh Presiden (Tidak Dipilih) dan diposisikan sebagai pembantu Presiden setingkat Menteri. Adapun kepala daerah kabupaten dan

kota (Bupati/Walikota) harus dimaknai sebagai bawahan langsung Presiden secara struktural (tidak secara politik) sebagai bagian dari Organ Negara untuk menjalankan Otonomi Daerah.

Pembahas berpendapat bahwa kedudukan yang sama-sama dipilih (MPR dan Presiden) oleh rakyat tidak mengandung permasalahan yang signifikan didalam menjalankan fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, malah ketika sama-sama dipilih oleh rakyat maka antar lembaga menjadi sama-sama kuat, satu sama lain tidak dapat saling menjatuhkan (kecuali dalam hal-hal tertentu yang dianggap urgen/darurat), artinya jalannya pemerintahan dapat dikatakan lebih efektif.

Keuntungan adanya GBHN, sebagaimana di dalam praktik pemerintahan selama ini dirasakan bahwa GBHN menjari arah politik negara yaitu dengan ditetapkannya Grand design pembangunan jangka panjang 25 tahun dan repelita (Jangka Menengah/5Tahun). Bahwasanya Presiden yang terpilih harus menerjemahkan dalam periode lima tahun pada saat PEMILU melalui integratif konsep dari calon Presiden Terpilih yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Repelita pada masanya. Kerugiannya jika tidak menggunakan GBHN maka pembangunan akan selalu berubah-ubah arahnya sehingga tidak akan efektif di dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pada akhirnya tidak akan dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

GBHN yang diperlukan adalah GBHN sebagaimana yang telah dipraktikan selama ini dengan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang pada pokoknya MPR diberi wewenang untuk merumuskan arah politik negara hukum Indonesia yang dituangkan dalam rencana pembangunan

jangka panjang 25 tahun dan jangka menengah 5 tahun, sedangkan Presiden pada periodenya menjalankan rencana pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan arah politik negara sebagaimana tertuang di dalam GBHN.

Sistematika dan materi GBHN dapat mengikuti apa yang selama ini telah ada dengan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu yang didalam perumusannya melibatkan seluruh stakeholder. Pembahas berpandangan bahwa selama ini GBHN telah dianggap cukup dan memadai di dalam mengawal dan mengarahkan pembangunan, dan semua pihak selama ini dalam pembangunan telah mengacu pada GBHN.

Bentuk produk hukum GBHN dapat harus berupa ketetapan MPR, karena lembaga yang berwenang adalah MPR dan salah satu produk MPR adalah Ketetapan MPR.

Apabila GBHN tidak dilaksanakan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya maka harus diberi sanksi dalam semua tingkatan kesalahannya dan akibat lainnya tentunya apabila GBHN tidak dijalankan maka tujuan negara tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- AnAn Chandrawulan, *Kajian Hukum Perusahaan Multinasional dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Indonesia dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Nasional. Ringkasan Disertasi. Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010.*
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, 1989.
- Boy Yendra Tamin, *Kewenangan MPR Setelah UUD 1945 Diamandemen: Masalah dan Harapan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama MPR-RI dan Universitas Bung Hatta, 17 Juni 2015 di Hotel Bumi Minang.
- Gustaf Radbruch, *Outline of Legal Philosophy*, Yogyakarta: terjemahan oleh YBP Gajah Mada, 1957.
- Lili Rasjidi, "Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan", dalam Shidarta (Eds). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia", Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, 1976.
- _____, "Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan," Bandung: Alumni, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soepomo, R. *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Jakarta, 1966.
- TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.